

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Waris sebagaimana merupakan salah satu bagian yang sangat erat dengan kehidupan manusia tepatnya tiap-tiap individu pasti akan mengalami apa yang dinamakan dengan kematian, sehingga pembagian harta waris adalah hal yang pasti setelah adanya sebuah peristiwa kematian. Disarankan untuk agar dapat disegerakan dan dilaksanakan kepengurusannya kepada siapa pun yang memiliki keterkaitan di dalamnya, dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dikenal dengan sebutan sebagai ahli waris. Untuk memberikan sebuah kepastian dalam pembagian harta waris, peranan Notaris sebagaimana merupakan pejabat hukum yang berkompeten dalam memberikan legalitas hukum, tentu harus mampu memberikan bentuk pemecah masalah terkait solusi mengenai hal-hal yang menyangkut kepengurusan waris dikarenakan merupakan bagian dari ruang lingkup hukum perdata.

Definisi hukum kewarisan Islam sendiri yang mengatur mengenai segala bentuk pemindahan dan hak atas kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris yang menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan ketentuan besaran bahagiannya yang telah ditentukan. Definisi ini merupakan uraian singkat yang terkandung di dalam Pasal 171 Huruf (a) KHI yaitu:

“Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”¹

Merujuk pada Pasal 171 telah memberikan gambaran yang jelas mengenai hak-hak tiap ahli waris dari harta peninggalan dari pewaris, maka tentu memiliki bagian-bagian yang telah ditetapkan terkait tiap-tiap ahli waris yang ada yang didasari dari penetapan derajat tiap-tiap ahli waris tersebut.

Mendalami pada ketentuan mengenai hukum waris Islam yang diatur pada KHI, mengacu pada Pasal 183 KHI terdapat ketentuan yang memuat mengenai pembagian harta waris secara damai yang dapat dimungkinkan sebagaimana dengan maksud untuk menyimpang dari ketentuan bagian para ahli waris yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah yang di bawah oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini dinilai janggal dikarenakan ketentuan bagian harta waris yang tertuang di dalam Al-Quran bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh setiap muslim sebagaimana ketentuan ini dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala (Selanjutnya Disingkat dengan SWT) dalam firman-Nya pada Q.S An-Nisa ayat 11, sehingga dikhawatirkan dapat menyalahi syariat yang ada terlebih ketentuan ini merupakan firman langsung yang berasal dari Allah SWT sebagaimana maksud dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dimaksudkan untuk agar kaum muslim tidak sesat sebagaimana Allah SWT Maha mengetahui segala sesuatu. Namun dikarenakan terdapat perkembangan dalam kehidupan masyarakat dengan munculnya beragam fenomena yang memerlukan pemahaman kembali

¹ R.I, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang “Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171, Huruf (a).

secara jelas mengenai ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, maka lahirilah beragam pemikiran mengenai ketentuan baru dalam hukum kewarisan Islam dua di antara adalah adanya perdamaian dalam pembagian waris dan ketentuan Ahli waris pengganti.

Khusus untuk pembagian ahli waris yang dinilai jarang dilibatkan dalam pembagian harta waris adalah, keterlibatan ahli waris pengganti yang mengganti kedudukan ahli waris dalam memperoleh harta waris yang dilatarbelakangi dari peristiwa kematian yang telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris sebagaimana memiliki hubungan keturunan garis lurus dari si pewaris sendiri. Tak heran dalam beberapa kondisi yang terjadi di lapangan sering kali menimbulkan permasalahan pada proses pembagian harta waris sebagaimana kedudukan ahli waris itu sendiri telah memiliki porsi tersendiri sebagai cucu yang dinilai memiliki bagian yang lebih jelas dibandingkan menggunakan opsi penggantian ahli waris sebagaimana dimaksudkan untuk mendapat bagian harta waris yang lebih banyak, salah satu opsi untuk memberikan solusi terkait permasalahan ini dapat melalui lembaga Peradilan dapat memberikan kepastian pembagian harta waris yang lebih komprehensif kepada ahli waris yang berselisih paham, namun perlu dicermati bahwa terdapat kekurangan yang dihadapi oleh para pihak yang menginginkan pembagian harta waris yaitu alasan efisiensi baik waktu dan biaya, yang dinilai akan memberikan beban tersendiri yang lebih kompleks dan rumit. Sehingga, opsi lain yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam hal ini para ahli waris yaitu melalui Notaris sebagai pejabat umum yang dapat memberikan bentuk kepastian hukum melalui produk

akta autentik, yaitu akta keterangan waris kepada tiap-tiap ahli waris terhadap harta waris yang ada.

Penjabaran yang tertuang di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menjelaskan secara jelas mengenai pembuatan akta keterangan waris sebagai suatu alat bukti yang dapat digunakan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat khususnya mengenai pembagian harta waris, hingga diperlukan bagi Notaris untuk dapat mengetahui bentuk akta dan isi dari akta keterangan waris yang dibuat agar dapat memberikan kekuatan hukum dan menjamin kepastian hukum bagi para ahli waris. Salah satu bentuk khusus dari beragamnya jenis-jenis pembagian harta waris kepada tiap-tiap ahli waris yang berbeda adalah kedudukan dan besaran bagian bagi ahli waris pengganti yang dalam beragam penelitian dan karya tulis yang dilakukan oleh para praktisi dan pemerhati hukum memiliki perbedaan pandangan mengingat sifat dari Ahli Waris itu sendiri melalui penjabaran yang tertuang di dalam Pasal 185 ayat (1) terdapat kata “dapat” yang memberikan penafsiran sifat yang tentatif dan imperatif bagi kedudukan cucu untuk dapat menjadi ahli waris pengganti.

Melalui penetapan pengadilan No. 0018/Pdt.P/2017/PA.Gtlo yang menetapkan permohonan dari para ahli waris untuk dapat ditetapkan sebagai para ahli waris dari Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan masalah waris sebagaimana mengacu pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyebutkan kewenangan-kewenangan apa saja yang menjadi ruang lingkup dari Peradilan Agama sebagai badan peradilan pada pelaku kekuasaan kehakiman khususnya antara orang-orang yang beragama

Islam di Indonesia. Sebagaimana salah satu hasil dari upaya penyelesaian suatu upaya penegakan hukum dan keadilan di Peradilan Agama yaitu Penetapan, khususnya penetapan atas permohonan tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris sering kali setelah adanya setelah penetapan terdapat keinginan untuk dapat membagi harta waris diluar dari penentuan bagian masing-masing ahli waris secara Islam, maka ahli waris menginginkan adanya pembagian yang membagikan porsi harta waris secara sama rata dengan besaran bagian yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan ataupun ketentuan lain yang dikenal di dalam hukum kewarisan Islam, sehingga membuat Akta Keterangan Pembagian Waris yang dibuat oleh Notaris.

Kedudukan ahli waris Pengganti yang menjadi akar permasalahan untuk dilakukannya perjanjian damai sebagai perwujudan untuk menyimpangi dari ketentuan besaran bagian yang telah ditentukan pada pembagian harta waris sekaligus menyimpangi penetapan Pengadilan Agama atas besaran yang telah ditetapkan, yang kemudian dituangkan di dalam Akta Kesepakatan Pembagian Harta Waris oleh Notaris, melalui permasalahan waris ini tentu menjadi topik yang sangat menarik sebagaimana apabila dalam kronologis pembagian secara damai dengan menyimpang hukum kewarisan Islam dalam ketentuan pembagian harta waris, melalui penulisan tesis ini, maka peneliti merumuskannya dalam judul yaitu;

“PEMBAGIAN HARTA WARIS OLEH AHLI WARIS PENGGANTI DENGAN MENYIMPANGI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Kewenangan Notaris Untuk Membuat Akta Kesepakatan Pembagian Harta Waris Oleh Ahli Waris Pengganti (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama No.0018/Pdt.P/2017/PA.Gtlo)
- 1.2.2 Akibat Hukum Akta Kesepakatan Pembagian Harta Waris Terhadap Ahli Waris Pengganti yang Ditetapkan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama.

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk Menganalisis Bentuk Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Kesepakatan Pembagian Waris Oleh Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama No.0018/Pdt.P/2017/PA.Gtlo dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk Menganalisis Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Apabila Akta Kesepakatan Pembagian Harta Waris Terhadap Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Penetapan Oleh Pengadilan Sebelumnya Yang Dibuat Oleh Notaris.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Diharapkan mampu memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini, serta memberikan sumbangan pemikiran tentang kewenangan dan tanggung jawab Notaris hukum keperdataan berdasarkan produk hukum yang dikeluarkannya yakni Akta Autentik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pikir dan menjadi bahan sumbang pemikiran bagi para pemerhati hukum, praktisi hukum, dan khususnya kepada Notaris, akademisi maupun pihak-pihak yang berkewenangan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya dalam Hukum Islam.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁸ Penelitian hukum Normatif dapat disebut juga penelitian doktrinal yaitu mengkaji dan

²⁸ Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h.41.

menganalisis peraturan-peraturan, asas-asas hukum serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini menggunakan dua macam metode pendekatan yaitu:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut pada isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.²⁹

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan

²⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.10, Rajawali Pers, Depok, 2018, h.164.

sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.³⁰

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.³¹ Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisirkan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.³² Oleh karena itu kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkret dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkret dalam proses penelitian. Jadi jika teori berhadapan dengan sesuatu hasil kerja yang telah selesai, maka konsepsi masih merupakan permulaan dari sesuatu karya yang setelah diadakan pengolahan akan dapat menjadi teori.³³

3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Eksistensi dalam memperhatikan fakta materiil sebagaimana perlu adanya pemahaman dengan menggunakan pendekatan kasus yaitu secara “*ratio recidendi*” sebagaimana alasan-alasan tersebut sering digunakan oleh hakim dengan maksud untuk sampai pada

³⁰*Ibid.*, h.166-167.

³¹Amiruddin, *Unsur Melawan Hukum (Wederecchtelijk) Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Genta Pers, Jogjakarta, 2012, h.18.

³² Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Rajagrafindo, Jakarta, 1998, h..3.

³³Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.5.

putusannya sebagaimana hal ini mengacu pada fakta-fakta berupa subyek, tempat, waktu dan hal-hal yang menyertainya dengan catatan tidak terbukti sebaliknya. Sebagaimana “*Ratio Recidendi*” adalah hal yang menunjukkan secara tegas bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang memiliki sifat preskriptif dan bukan deskriptif hal ini berbanding lurus dengan adanya putusan tersebut yang memiliki sifat deskriptif yang merujuk pada “*ratio recidendi*” bukan pada diktum Pengadilan yang ada.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang diperoleh bersumber dari data kepustakaan (researchdocument) yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan melalui cara mencari, menelusuri, membaca buku literatur-literatur atau buku-buku lain yang berisi pendapat para ahli hukum maupun asas-asas hukum yang dapat menjadikan sumber informasi yang bersifat teoritis dan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

1. Jenis Bahan Hukum

Adapun jenis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang didapat dari buku-buku, dokumen-dokumen serta hasil penelitian, di antara bahan hukum itu antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari Al-Quran, Hadist Nabi Muhammad SAW dan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti diantaranya: UUD NRI Tahun 1945, UUDN dan KHI.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Ilmu Tafsir, Kitab-Kitab Fiqih, Rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum dan Ahli Agama.³⁴ Atau bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses pembahasan yaitu:³⁵ khususnya terkait pada rumusan masalah mengenai akibat hukum yang dapat ditimbulkan apabila akta keterangan pembagian waris yang dibuat terhadap kesepakatan pembagian harta waris oleh ahli waris pengganti dengan menyimpangi putusan Pengadilan Agama.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedi, ³⁶ khususnya yang berkaitan Apakah Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta kesepakatan pembagian harta waris dan akibat hukumnya menurut hukum Islam.

³⁴*Ibid.*, h.119.

³⁵Fadjar Mukti, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h.318.

³⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*“, *Loc.Cit.*,

1.5.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian Ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian diolah dengan menggunakan kajian deduktif, dalam arti menguraikan ketentuan-ketentuan umum sebagaimana yang ada dalam peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya dikaitkan dengan isu hukum yang diuraikan secara khusus dalam rangka memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. selanjutnya digunakan dalam membahas permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai pada rumusan masalah yang terkait dengan akibat hukum terhadap akta kesepakatan pembagian harta waris oleh ahli waris pengganti yang dibuat oleh Notaris.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Dari semua bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dibahas dengan menggunakan metode penafsiran Teleologi yaitu penafsiran dalam mempelajari tujuan dari pada dibentuknya suatu produk hukum atau dengan kata lain “mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan”.³⁷ Seperti tujuan dibentuknya

³⁷*Ibid.*, h.174.

UUJN, sehingga kita dapat menghasilkan kesimpulan terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian tesis ini.

1.5.6 Sistematika Penulisan

Pada penyusunan tesis ini sebagaimana terdiri dari 4 (empat) bab yang menjadi bagian-bagian yang memiliki sub bab yang bertujuan memberikan sistematika pemahaman terstruktur terhadap penelitian ini, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bagian awal yang memberikan pengantar dan gambaran utama dalam permasalahan yang akan diangkat yang berisi penjelasan singkat yang secara komposisi terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan Sistematika Penulisan. Melalui penjelasan-penjelasan singkat yang terdapat di dalam Bab I ini diharapkan dapat memberikan acuan dasar pembahasan agar dapat mengenal pangkal benang merah yang terdapat dalam penelitian ini.

Melalui Bab II akan memuat pembahasan pada rumusan masalah pertama yaitu Kewenangan Notaris untuk membuat akta kesepakatan pembagian harta waris oleh ahli waris pengganti (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama No.0018/Pdt.P/2017/PA.Gtlo. Bab ini akan terdiri dari 4 (empat) sub bab. yaitu pertama; 1) mengenai kewenangan Notaris, 2) Surat Keterangan Waris, 3) Akta Kesepakatan Pembagian Harta Waris, 4) Analisis Putusan No.0018/Pdt.P/2017/PA.Gtlo.

Pada Bab III akan membahas mengenai rumusan masalah yang kedua, yakni akibat hukum akta kesepakatan pembagian harta waris terhadap ahli waris pengganti yang ditetapkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama. Bab ini terdiri dari 4 (dua) sub bab, yakni Pertama, Ahli Waris Pengganti berkenaan dengan Kedudukan, Hak, dan Kewajiban. Kedua, Mengenai Pembagian Harta Waris secara musyawarah menurut Hukum Islam. Ketiga, mengenai kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penetapan Pembagian Harta Waris. Dan Keempat, Mengenai kesesuaian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama No.0018/Pdt.P/2017/P.A.Gtlo dengan pengaplikasian Hukum Waris Islam di Indonesia.

Bab IV (Bab Penutup) sebagaimana merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis ini yang memuat kesimpulan dari isu hukum yang telah dibahas dalam sub-sub bab yang ada dengan melampirkan ringkasan penjelasan sebagaimana hal tersebut diharapkan mampu menyampaikan permasalahan dari bentuk kewenangan Notaris dalam pembuatan akta kesepakatan pembagian harta waris yang memuat kesepakatan perdamaian pembagian harta waris oleh ahli waris pengganti yang ditetapkan berdasarkan Pengadilan Agama. Pada sub-bab ini juga disertakan saran yang tentunya diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait pada pengembangan hukum khususnya dalam dunia profesi Notaris pada hukum Islam.